



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 510/Kep.1549-Disdagin/2025
TENTANG
TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN
BERALKOHOL

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa minuman beralkohol merupakan produk yang berdampak kepada kesehatan dan moral bangsa sehingga dalam peredarannya perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian sebagai upaya memberikan perlindungan kepada masyarakat di Kota Bandung akibat dari dampak buruk penyalahgunaan dan peredaran minuman beralkohol;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, dalam rangka pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol, Wali Kota membentuk tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
6. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 74);
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2024 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.
- KEDUA : Susunan keanggotaan, uraian tugas dan bagan organisasi Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. melakukan pengarahan, pembinaan dan bimbingan bagi masyarakat khususnya di kalangan generasi muda terhadap dampak dan bahaya minuman beralkohol dan obat terlarang;
 - b. melakukan penindakan terhadap usaha minuman beralkohol tidak Berizin dan Obat Terlarang di wilayah Kota Bandung; dan
 - c. melakukan penanganan pengamanan dan ketertiban Masyarakat guna kondusifitas wilayah Kota Bandung dengan mengedepankan langkah preventif.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai fungsi:
- a. melaksanakan kampanye anti-minuman beralkohol dan obat terlarang guna pencegahan kriminalitas;
 - b. memberikan penyuluhan kepada masyarakat, khususnya generasi muda, untuk mencegah keterlibatan dalam kelompok kriminal;
 - c. bekerja sama dengan sekolah, kampus, dan komunitas dalam membangun kesadaran hukum dan ketertiban terhadap bahaya minuman beralkohol dan obat terlarang;
 - d. identifikasi potensi ancaman gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang disebabkan minuman beralkohol dan obat terlarang;
 - e. penanganan laporan pengaduan masyarakat atas ancaman gangguan keamanan dan ketertiban;
 - f. penindakan terhadap pelaku usaha minuman beralkohol yang tidak berizin dan obat terlarang tanpa izin, melalui penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. koordinasi dengan instansi/lembaga dan pihak lainnya dalam rangka preventif dan preemptif ancaman gangguan keamanan dan ketertiban serta penanganan dan penindakan gangguan keamanan dan ketertiban;
 - h. pengarahan, bimbingan dan pembinaan, serta melakukan edukasi penyuluhan bahaya serta dampak minuman beralkohol dan obat terlarang bagi masyarakat khususnya generasi muda; dan
 - i. monitoring penjualan minuman beralkohol.
- KELIMA : Dalam melaksanakan operasional tugas dan fungsi terkait pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol, pimpinan instansi/lembaga/Perangkat Daerah menunjuk personal melalui surat perintah/surat tugas dengan memperhatikan prinsip proporsional dan efisiensi.

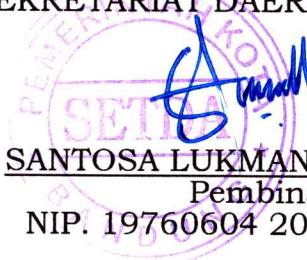
- KEENAM : Segala biaya yang timbul atas pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KETUJUH : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 25 Juni 2025
WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 510/Kep.1549-Disdagin/2025
TENTANG
TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
MINUMAN BERALKOHOL

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
MINUMAN BERALKOHOL

- Pengarah : 1. Wali Kota Bandung;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
3. Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;
4. Komandan Distrik Militer 0618/ Kota Bandung;
5. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bandung;
6. Ketua Pengadilan Negeri Kls.1A Khusus Kota Bandung;
7. Komandan Detasemen Polisi Militer III/5 Bandung;
8. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Bandung; dan
9. Komandan Pangkalan TNI AU Husein Satranagara.
- Ketua : Wakil Wali Kota Bandung.
- Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung.
- Anggota : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung; dan
3. Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Bidang Pencegahan dan Edukasi Publik
- Koordinator : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung;
3. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga;
4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

5. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah;
6. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Aparatur pada Satpol PP Kota Bandung;
7. Unsur Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;
8. Unsur Komando Distrik Militer 0618/Kota Bandung;
9. Unsur Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan;
10. Unsur Majelis Ulama Indonesia Kota Bandung;
11. Analis Perdagangan Ahli Muda pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung;
12. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung; dan
13. Pembina Industri Ahli Muda pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung.

Bidang Pengawasan

- Koordinator** : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung.
- Anggota** : 1. Kasat Intelijen Kepolisian Resor Kota Bandung;
2. Perwira Seksi Intelijen pada Komando Distrik Militer 0618/Kota Bandung;
 3. Kepala Seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung;
 4. Para Camat Se-Kota Bandung;
 5. Kepala Bidang Usaha dan Sarana Perdagangan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung;
 6. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Industri pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung;
 7. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Industri pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung;
 8. Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung;

9. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung; dan
10. Kepala Seksi Deteksi Dini dan Pencegahan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.

Bidang Pengendalian

Koordinator : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;

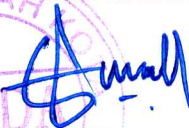
Anggota : 1. Inspektur Daerah Kota Bandung;
 2. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung;
 3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;
 4. Para Camat Se-Kota Bandung;
 5. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 6. Kepala Bidang Distribusi Perdagangan dan Pengawas Kemetrolagian;
 7. Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
 8. Kepala Seksi Penyidikan dan Penindakan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
 9. Unsur Kejaksan Negeri Kota Bandung;
 10. Penyidik Pegawai Negeri Sipil; dan
 11. Unsur Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Bandung.

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.

Pembina

NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 510/Kep.1549-Disdagin/2025
TENTANG
TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
MINUMAN BERALKOHOL

URAIAN TUGAS TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN
BERALKOHOL

I. Pengarah

- a. mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Tim Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol Kota Bandung;
- b. memberikan arahan strategis dan kebijakan utama dalam pelaksanaan program; dan
- c. melakukan koordinasi dengan pimpinan instansi/lembaga.

II. Ketua

- a. bertanggung jawab kepada Wali Kota dalam peningkatan pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kota Bandung;
- b. menyampaikan arahan strategis dari pengarah kepada anggota dan bidang lainnya;
- c. mengoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan operasi lapangan;
- d. memastikan integrasi antara berbagai unsur yang terlibat dalam operasi;
- e. menjaga komunikasi yang efektif dalam pelaksanaan tugas masing-masing bidang;
- f. memantau dan mengevaluasi efektivitas operasi yang dijalankan oleh masing-masing bidang; dan
- g. melaporkan secara berkala terhadap pelaksanaan tugas masing-masing bidang kepada Pengarah.

III. Wakil Ketua

- a. memimpin penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan kebijakan daerah dalam pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol dalam hal ketua berhalangan hadir;
- b. memberikan arahan, petunjuk, dan pedoman teknis pelaksanaan pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol;
- c. mewakili Ketua untuk pelaksanaan tugas dalam hal Ketua berhalangan;
- d. menyusun dan merumuskan hasil kajian dan pengamatan sebagai bahan keputusan kebijakan penanganan, pengawasan, dan pengendalian minuman beralkohol; dan
- e. menyampaikan saran, pendapat, hasil rumusan, dan pelaporan kepada Ketua;

IV. Sekretaris

- a. mengelola administrasi dan operasional bidang;
- b. menyusun laporan kegiatan dan hasil kerja bidang;
- c. melakukan koordinasi antar bidang;

V. Anggota

- a. mempersiapkan penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan kebijakan daerah dalam pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol;
- b. menyusun bahan sebagai pedoman teknis pelaksanaan pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol;
- c. menganalisa hasil kajian dan pengamatan sebagai bahan keputusan kebijakan penanganan, pengawasan, dan pengendalian minuman beralkohol;
- d. menyampaikan saran, pendapat, hasil rumusan, dan pelaporan kepada Wakil Ketua;

VI. Bidang Pencegahan dan Edukasi Publik

- a. melaksanakan kampanye bahaya dan dampak dari minuman beralkohol;
- b. memberikan penyuluhan kepada masyarakat untuk mencegah bahaya dan dampak minuman beralkohol;
- c. melakukan kolaborasi dengan sekolah, kampus, dan komunitas dalam membangun kesadaran bahaya dan dampak minuman beralkohol ; dan
- d. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait agar mengoptimalkan dukungan mitra kerja untuk mendukung tim pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kota Bandung.

VII. Bidang Pengawasan

- a. melakukan identifikasi potensi pelanggaran minuman beralkohol yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban;
- b. menganalisis dan mengkategorikan laporan pelanggaran minuman beralkohol;
- c. mendistribusikan informasi kepada pihak terkait untuk tindak lanjut penanganan;
- d. melakukan investigasi awal untuk memverifikasi kebenaran laporan; dan
- e. melakukan pemetaan wilayah rawan pelanggaran minuman beralkohol berdasarkan data dan analisis.

VIII. Bidang Pengendalian

- a. menyusun dan membuat jadwal serta rencana kerja;
- b. melakukan konsultasi dan koordinasi dengan unsur terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. merumuskan langkah-langkah operasional kegiatan yang akan dilakukan;

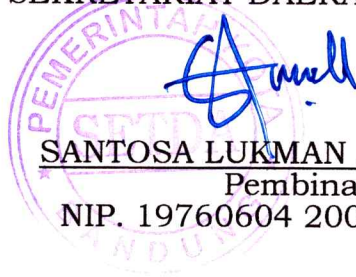
- d. melaksanakan kegiatan dalam bentuk razia/penertiban yang ditindaklanjuti dengan proses penyidikan terhadap setiap pelanggaran; dan
- e. menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sewaktu waktu kepada Wali Kota.

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

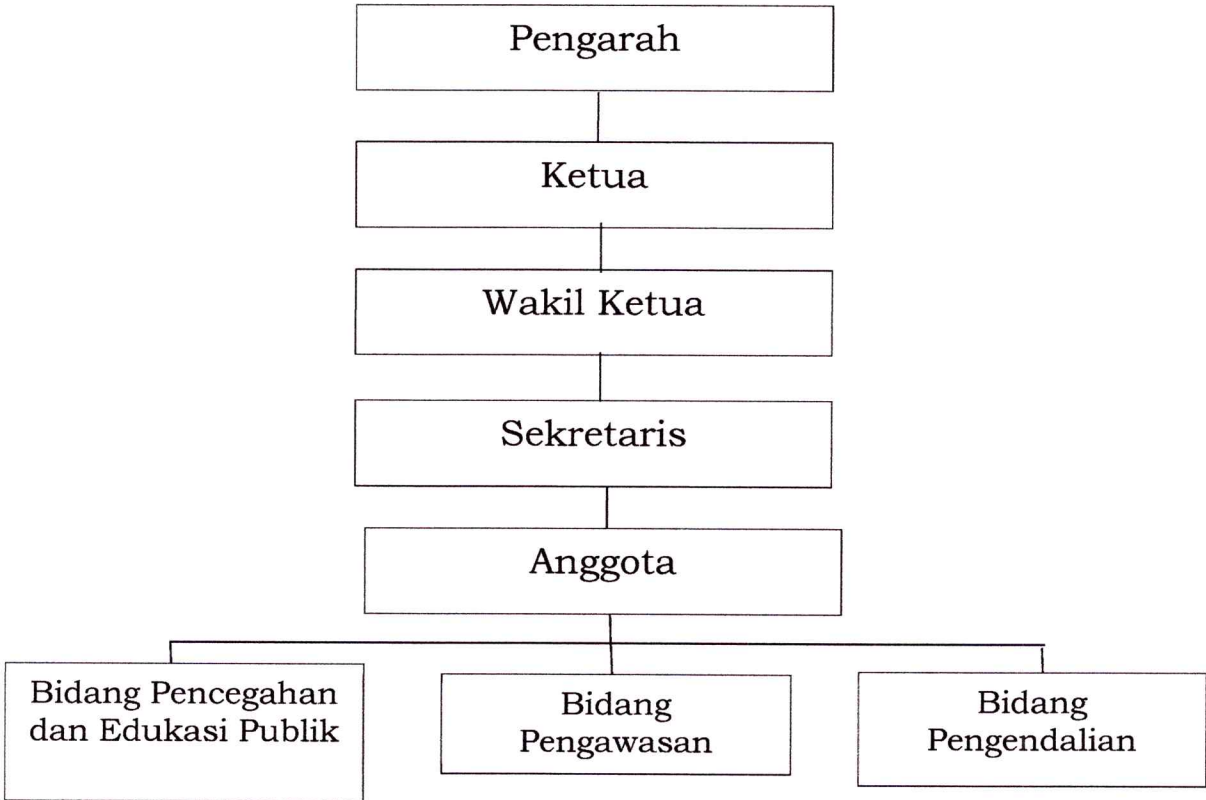
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 510/Kep.1549-Disdagin/2025
TENTANG
TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
MINUMAN BERALKOHOL DAN OBAT
TERLARANG

BAGAN ORGANISASI TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN
BERALKOHOL



WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002